		Ed.2/Rev. 0
	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 23	10/10/2016
	<b>PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT</b>	Hal. 1 dari 5

## 1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menguraikan tanggung jawab dan metode yang digunakan **LSS-BBIA** dalam mengendalikan proses perluasan dan pengurangan ruang lingkup Sertifikat yang dimohon oleh Klien.

## 2. DEFINISI

- Perluasan ruang lingkup sertifikat adalah penambahan ruang lingkup sertifikat ke dalam Sertifikat Kesesuaian yang telah diterbitkan. Penambahan ruang lingkup dapat berupa penambahan jenis/tipe produk maupun penambahan lokasi.
- Pengurangan ruang lingkup sertifikat adalah pengurangan ruang lingkup sertifikat dari Sertifikat Kesesuaian yang telah diterbitkan.

## 3. TANGGUNG JAWAB


- Kepala Seksi Sertifikasi bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikat kecuali penerbitan sertifikat.
- Ketua LSS-BBIA bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat.

## 4. PROSEDUR


Setelah menerima permohonan perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat, Kepala Seksi Sertifikasi mengevaluasi program yang akan dilaksanakan. Program tersebut dapat berupa: asesmen khusus untuk perluasan atau surveillance dengan penambahan ruang lingkup audit untuk perluasan.

### A. PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT

- 4.1. Kepala Seksi Sertifikasi menerima permohonan Klien untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi.

		Ed.2/Rev. 0
	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 23	10/10/2016
	<b>PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT</b>	Hal. 2 dari 5

- 4.2. Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Seksi Sertifikasi menyampaikan formulir pendaftaran (Formulir F-01) agar dilengkapi oleh Klien dan dikirimkan kembali kepada Kepala Seksi Sertifikasi.
- 4.3. Kepala Seksi Sertifikasi menetapkan apakah perluasan sertifikat dilakukan melalui kegiatan asesmen khusus atau bersama dengan kegiatan surveillance reguler.
- 4.4. Perluasan sertifikat melalui asesmen khusus.
- 4.4.1. Apabila permohonan perluasan sertifikat diajukan Klien tidak lebih dari 6 bulan setelah pelaksanaan surveillance reguler, maka Kepala Seksi Sertifikasi menetapkan perluasan dilakukan melalui kegiatan asesmen khusus. Dalam hal ini hasil audit surveillance sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi perluasan sertifikat.
- 4.4.2. Ketua LSS-BBIA menunjuk Auditor Kepala dan Auditor (apabila perluasan dilakukan Tim Asesmen) yang akan melakukan asesmen perluasan. Ketua LSS-BBIA kemudian memberitahu pelanggan tentang pelaksanaan asesmen menggunakan Formulir F.16.
- 4.4.3. Auditor Kepala mempersiapkan Rencana Asesmen khusus untuk kegiatan yang berkaitan dengan Proses Pengendalian Mutu Produk.
- 4.5. Perluasan sertifikat bersamaan dengan kegiatan surveillance reguler
- 4.5.1. Apabila permohonan perluasan sertifikat diajukan Klien lebih dari 6 bulan setelah pelaksanaan surveillance reguler, maka Kepala Seksi Sertifikasi menetapkan perluasan dilakukan melalui

		Ed.2/Rev. 0
	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 23	10/10/2016
	<b>PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT</b>	Hal. 3 dari 5

kegiatan surveillance reguler. Dalam hal ini kegiatan surveillance reguler dimajukan waktu pelaksanaannya.

4.5.2. Ketua LSS-BBIA menunjuk Auditor Kepala dan Auditor (apabila perluasan dilakukan oleh Tim Asesmen) yang akan melakukan asesmen perluasan. Ketua LSS-BBIA kemudian memberitahu pelanggan tentang pelaksanaan asesmen menggunakan Formulir F.16.

4.5.3. Auditor Kepala mempersiapkan Rencana Surveillance yang terdiri dari:

- a. Rencana Surveillance reguler (mengacu pada Prosedur Kunjungan Pengawasan – CP 19)
- b. Proses Pengendalian mutu produk berkaitan dengan perluasan ruanglingkup sertifikat.

4.6. Perluasan ruang lingkup sertifikasi bersamaan dengan Sertifikasi Ulang


4.6.1. Apabila pemohon mengajukan perluasan ruanglingkup sertifikat bersamaan dengan Sertifikasi Ulang (telah habis masa berlaku sertifikat), maka perluasan ruanglingkup dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Sertifikasi Ulang.

4.7. Kaji ulang asesmen untuk perluasan ruang lingkup sertifikat

4.7.1. Sebelum penerbitan perluasan ruanglingkup sertifikat, Kepala Seksi Sertifikasi meminta Tim Kaji Ulang Asesmen untuk melakukan proses kaji ulang asesmen sesuai dengan Prosedur Kaji Ulang Asesmen (CP 21)

## **4.2. PENGURANGAN RUANGLINGKUP SERTIFIKAT**

4.2.1. Pengurangan ruanglingkup sertifikat atas dasar permohonan Klien

		Ed.2/Rev. 0
	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 23	10/10/2016
	<b>PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT</b>	Hal. 4 dari 5

4.2.1.1. Klien mengajukan permohonan secara tertulis kepada **LSS-BBIA** untuk pengurangan ruanglingkup sertifikat-nya.

4.2.1.2. Atas dasar permohonan pelanggan, Kepala Seksi Sertifikasi merekomendasikan kepada Ketua LSS-BBIA untuk menerbitkan Sertifikat Kesesuaian baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal.

4.2.2. Pengurangan ruanglingkup sertifikat disebabkan Klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan

4.2.2.1. Apabila Klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Prosedur Penangguhan dan Pembatalan Sertifikat (CP 22), untuk beberapa ruanglingkup sertifikat (bukan keseluruhan ruanglingkup), maka Kepala Seksi Sertifikasi merekomendasikan kepada Ketua LSS-BBIA untuk mengurangi ruanglingkup sertifikat sesuai dengan ruanglingkup sertifikat yang bermasalah.


4.2.2.2. Ketua LSS-BBIA menerbitkan Sertifikat Kesesuaian baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal

## 5. REKAMAN

Rekaman yang berkaitan dengan Audit Sistem Manajemen (minimal terdiri dari laporan lengkap audit, Rencana audit, dan laporan ketidaksesuaian / observasi) dan Laporan Kaji Ulang Asesmen, disimpan selama 4 tahun oleh Kepala Seksi Sertifikasi.

## 6. FORMULIR STANDAR

Formulir Standar F.16 Pemberitahuan Audit Tahap ke-1/ Audit Tahap ke-2/ Kunjungan Pengawasan

		Ed.2/Rev. 0
	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 23	10/10/2016
	<b>PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT</b>	Hal. 5 dari 5

Formulir Standar F.20 Laporan Ketidaksesuaian

Formulir Standar F.21 Laporan Ringkas Kunjungan  
Pengawasan/Perluasan Sertifikat

Formulir Standar F.24 Rencana Kunjungan Pengawasan